



P U T U S A N

Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ; -----

1. M. YUSUF A.G : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gubernur H. Bastari No. 44, RT/RW. 09/02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**; -----

2. SAHFERI NURDIN : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Taman Ogan Permai Blok A-7 No. 46, RT/RW. 062/017, Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**; -----

3. MUHAMMAD NUR SAFAT : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gubernur H. Bastari No. 17, RT/RW. 09/02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang; -----

Bertindak untuk dan atas nama ahli waris IBNU HAJAR (1). ANSORI, (2). RONIAH, (3). MALIA, (4). ELA TRIUTAMI;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;-----

4. NURNANINGSIH : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gubernur H. Bastari No. 15, RT/RW. 09/02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I Kota Palembang; -----

Halaman 1 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak untuk dan atas nama ahli waris MATNUSI
(alm);-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**; -----

5. HERWANTO : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Gubernur H. Bastari No. 15,
RT/RW. 09/02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Sebrang
Ulu I Kota Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**; -----

6. SITI ROHAYA : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (guru),
bertempat tinggal di Jalan Gubernur H. Bastari No. 15,
RT/RW. 09/02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Sebrang
Ulu I Kota Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2018,
memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

1. RIDWAN, S.H.;-----

2. YUNIARTI, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor YUNIARTI, S.H.- RIDWAN, S.H &
REKAN, beralamat di Jalan Perwari Nomor 66 RT/RW
21c/09-09 Ilir Palembang (30113) Kota Palembang,
Propinsi Sumatera Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **.PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di
Jalan Kapten A. Rivai Nomor. 99 Kota Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 550/13-
16.71/XI/2018 tanggal 21 November 2018 memberikan
Kuasa kepada:-----

1. AHMAD SYAHABUDDIN, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Seksi

Halaman 2 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.99
Palembang; -----
2. NOVI ARMITA MUSLIM, S.H., M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan:
Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.99
Palembang; -----
3. UMI KALSUM, S.H., M.Si., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Kasubsi
Pengendalian Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A.
Rivai No.99 Palembang; -----
4. ARMIANA AGRIANI, S.H. Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan : Analis Permasalahan
Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.99
Palembang; -----
5. PUTRI SEPTI LIA, S.H. Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Staf Subseksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.99
Palembang; -----
6. IRMANSYAH TEGUH, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Staf Subseksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.99
Palembang; -----
7. EKA SULIYANTI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/ Jabatan: Staf Subseksi Pengendalian
Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No.99
Palembang; -----
8. SAHWALUL MUKHSIN, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Staf Subseksi
Pengendalian Pertanahan, Alamat : Jl. Kapten A.
Rivai No.99 Palembang; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Palembang Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99

Halaman 3 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Dan

SENNY SENORITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 82, RT. 006 RW. 002, Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;-----

HELENE Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Karateka Blok H Nomor 20 C, RT. 031, RW. 009, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Desember 2018, Telah memberikan kuasa kepada;-----

1. ROZAILAH, S.H.;-----
2. ROSALINA, S.H.;-----
3. MARYANI MARZUKI, S.H.;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor ROZAILAH, S.H & Rekan berkedudukan di Jalan Terusan No. : 835, RT. 17, RW. 03, Sukabangun I, Kota Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut :-----

Telah membaca :-----

- Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018 Nomor Register 56/G/2018/PTUN.PLG dan diperbaiki tanggal 21 November 2018;-----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 56/PEN-DIS/2018/PTUN. PLG tanggal 18 Oktober 2018 tentang Lolos Dismissal Proses;-----

Halaman 4 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 56/PEN-MH/2018/PTUN.PLG, tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 56/PEN-MH/2018/PTUN.PLG tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 56/PEN-PP/2018/PTUN.PLG, tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo*;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 56/PEN-HS/2018/PTUN.PLG, tanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum dalam perkara *a quo*; -----
- Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Senny Seniorita dan Helene tertanggal 5 Desember 2018; -----
- Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG., tanggal 5 Desember 2018 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama SENNY SENORITA dan HELENE melalui Kuasa yang bernama MARYANI MARZUKI, S.H dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- Berkas perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG, dan meneliti bukti surat seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan; -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tanggal 17 Oktober 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG, yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 November 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ; -----

A. OBJEK GUGATAN:-----

Halaman 5 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah: -----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No.195/R, Kampung 8 Ulu diterbitkan tanggal 13 Mei 1978 dengan GS No.1817 tanggal 10 Oktober 1977, luas 8585 M², a/n. Holijah Binti Hasan Bin H.Wahid yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya/Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan; -----

B. KEWENANGAN MENGADILI :-----

Bahwa Sertifikat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara menurut sesuai dengan ketentuan 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;-----

Sehingga objek gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat *a quo* benar kewenangan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final; -----

yaitu :-----

Kongkret : -----

karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan; -----

Individual : -----

karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : -----

karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah *defenitif* dan menimbulkan sebab akibat hukum; -----

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN : -----

- Bahwa Objek Sengketa tersebut definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Para Pengugat setelah adanya Putusan Kasasi No.2774K/Pdt/2017 (No.59/Pdt.G/2015) yang diterima pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 melalui Relass Pemberitahuan Putusan Kasasi No.2774K/Pdt/2017 (No.59/Pdt.G/2015) – Reg Kas 44/Srt.Pdt.G/2016 PN.Plg;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V, menjelaskan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis seiak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut dan Para Pengugat *mengajukan* gugatan tertanggal 17 Oktober 2018 dan didaftarkan pada tanggal 18 Oktober 2018;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN : -----

1. Bahwa Para Pengugat merasa dirugikan karena ada hak lain diatas tanah milik Para Pengugat, merupakan dasar mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan atas aturan pasal 53 UU Peradilan TUN. Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 7 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Dengan demikian, Penggugat mempunyai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa ketentuan tersebut bersesuaian dengan aturan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";-----

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN : -----

Sebelum sampai pada permohonan yang diajukan dalam gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar-dasar dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, yaitu sebagai berikut;--

1. Bahwa Penggugat I menguasai tanah yang terletak di 8 ulu semula berukuran 571/2 X135 depa pada tahun 1960 didapat Penggugat I dari waris dari kakek yang bernama (alm) Kamaluddin dan (almh) masnah diwariskan kepada (alm) Agusdik Kamaluddin orang tua Penggugat I, berupa kebun dengan tanaman ; pohon kemang, durian dan lain-lain. Pada tahun 1977 Jembatan Ampera selesai dibangun, pada saat itu keadaan mulai bertambah ramai dan keluarlah Penetapan Pengadilan Agama Nomor ; 113/1977 tahun 1977 *junto* Putusan Pengadilan Agama Nomor 16/P/1988/PT.A-PLG tahun 1978 dengan latar belakang Tanah waris yang termuat dalam Wasiat yang diketahui Kepala Kampung 8 Ulu tahun 1951 yang menjelaskan tanah yang berukuran 571/2 X135 depa yang terletak di 8 ulu syah milik Penggugat I. Adapun tanah yang didapat dari waris tersebut dikuasai secara sporadik (phisik) tanpa sengketa. Pada tahun 1977 Penggugat I mendapat ganti rugi pembangunan Terminal Cargo, pada tahun 1987 untuk pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Jalan Jaka Baring dan pada tahun 2005 kembali mendapatkan ganti rugi tanah untuk keperluan Pemerintah PON XVI di Palembang. Penggugat telah banyak menjual tanahnya hingga saat gugatan ini dibuat tersisa seluas 830m2 termuat dalam SHM No.2659/SU No.609/2007. Penggugat I juga membayar Pajak Bumi dan

Halaman 8 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar Penggugat I secara rutin; -----
2. Bahwa Penggugat II memperoleh Hak berdasarkan SHM No.2624/SU seluas 300 M2 a/n Effendi yang melakukan Jual Beli dengan Tergugat I tanggal 9 September 2011, dikuasai secara sporadik (phisik) tanah tersebut tanpa sengketa;-----
3. Bahwa Penggugat III adalah ahli waris IBNU HAJAR meninggal tahun 2001 memiliki 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 79 M2 dan 93 M2 termuat dalam SHM 2641/8 Ulu thn 2007 dan 2648/8 Ulu thn 2007 yang didapat dari jual beli dengan Pengugat I dikuasai secara sporadik (phisik) tanpa sengketa; dan di atas tanah tersebut membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar secara rutin; -----
4. Bahwa Penggugat IV adalah ahli waris almarhum MATNUSI memiliki tanah beserta bangunan di atasnya seluas 354 M2 termuat dalam SHM 2643/8 Ulu thn 2007 dan didapat dari jual beli dengan Penggugat I dikuasai secara sporadik (phisik) tanpa sengketa, dan di atas tanah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar secara rutin; -----
5. Bahwa Penggugat V memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No.2645/8 Ulu Surat Ukur N.595/2007 seluas 228 M2, tanpa sengketa; dan di atas tanah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar secara rutin; -----
6. Bahwa Penggugat VI mendapat tanah tersebut dari orang tua Penggugat VI yang telah mengusahakannya sejak tahun 1958 dengan cara mendirikan 1 (satu) rumah panggung dan rumah permanent dikuasai terus menerus hingga saat ini di atas tanah tersebut melekat hak SHM No.2649/8 Ulu Surat Ukur N.599/2007 seluas 613 M2, tanpa sengketa; dan di atas tanah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki rekening listrik dan air yang dibayar secara rutin;-----
7. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapat gugatan dari Helene dan Senorita yang termuat dalam perkara No. 59/Pdt.G/2015/PN.Plg Jo Putusan No.71/PDT/2016/PT.PLG Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Perdata Nomor : No.2774K/Pdt/2017 yang berawal dari permasalahan Penetapan ganti rugi *fly over Simpang Jaka Baring*, dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang melalui Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum) Prop Sumatera Selatan; -----

Halaman 9 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Helena dan Senorita menyatakan tanah seluas 8585 M2 di didapatnya melalui jual beli dihadapan Notaris Aritonang SH dengan Akta Jual Beli No.416/SU.I/1994 SHM Nomor.195/R, tanggal 13 Mei 1978 Kampung 8 Ulu tahun 1978 atas nama Hj. Holijah. Jual beli tersebut tidak diadakan balik nama dan pada kenyataannya Hj. Holijah ataupun Helena dan Senorita tidak pernah menguasai tersebut sejak tahun 1978 – 2018 (selama 40 tahun) ataupun mengetahui atas kebenaran batas dan letak sertifikat *a quo*, serta tidak mengajukan tuntutan hukum dalam waktu 40 tahun bila benar tanah tersebut adalah miliknya;-----
9. Bahwa atas kejanggalan diatas Para Penggugat menyatakan hal tersebut secara tertulis dan menerima jawaban dari Tergugat melalui Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang No.1894/13-16.71/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang keterangan berisikan riwayat Sertifikat Hak Milik Nomor.195/R, tanggal 13 Mei 1978 Kampung 8 Ulu tahun 1978 bukan atas nama Hj. Holijah; -----
10. Bahwa atas tanah atau sertifikat seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang akan diuraikan sebagai berikut :-----
- A. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA);-----
- Pasal 19 UUPA
- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: -----
- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; -----
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----
- Pasal 20 (1) UUPA berbunyi : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan; -----

Halaman 10 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PP No. 10 tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah adalah aturan untuk menjamin kepastian proses hukum Pendaftaran Tanah adalah yang antara lain mengatur tentang Pembukuan Hak-Hak Atas Tanah; Pasal 12. Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah pasal 13 berbunyi : -----

- (1) Untuk tiap-tiap yang dibukukan menurut pasal. 12 dibuat salinan dari buku tanah yang bersangkutan.;-----
- (2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku tanah dibuat surat ukur sebagai yang dimaksud dalam pasal 11.
- (3) Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang berbentuk ditetapkan oleh Menteri Agraria , disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak. -----
- (4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang – Undang Pokok Agraria; -----

Pasal 28 (1.b) P.P. No.10/1960 berbunyi : Kepala kantor Pendaftaran tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika sertipikat dan surat-surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kekantor Pendaftaran Tanah;-----

c. Per.Mendagri No. 5 tahun 1973 tentang KetentuanKetentuan Mengenai tata Cara Pemberian Hak Atas tanah dalam ;-----

Pasal 6 : Setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya seperti dimaksud dalam pasal 5, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah untuk mengadakan: Pasal 6 (a) pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu; -----

Halaman 11 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3.b) : Bahwa Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor c.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan dan baru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya dipenuhi;-----

Pasal 7 ayat (3.b) : Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf a dan b di atas yang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut;-----

11. Bahwa dari ketentuan-ketentuan seperti dikutip diatas dapat disimpulkan bahwa sertipikat hak milik atas tanah adalah bukti hak yang kuat, menyangkut data fisik dan data yuridis sepanjang data fisik dan data yuridis itu sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Artinya bahwa kekuatan pembuktian dari sertipikat itu dapat diuji kebenaran dengan data yang ada dalam buku tanah dan surat ukur yang tersimpan di Kantor Pertanahan apakah data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sesuai atau tidak dengan data yang ada dalam buku tanah dan surat ukur tersebut; -----
12. Bahwa untuk selanjutnya Per.Mendagri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai tata Cara Pemberian Hak mengaturnya dalam Pasal 7 ayat (3d) yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidaklah menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif, dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Mengacu dari pernyataan pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, bahwa surat bukti yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat, dengan demikian sertipikat hak milik sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat masih dapat dilawan dan dibatalkan jika terdapat bukti sebaliknya meliputi;-----

Halaman 12 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) bahwa apabila data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat itu, tidak sesuai dengan data-data yang ada pada buku tanah dan surat ukur yang disimpan oleh Kantor Pertanahan, maka sertipikat itu batal dan tidak sah.;-----
- (b) bahwa apabila data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat itu walaupun data fisik dan data yuridisnya sudah sesuai dengan data yang ada pada buku tanah dan surat ukur yang disimpan di Kantor Pertanahan, akan tetapi pihak yang berkeberatan dapat membuktikan sebaliknya, maka sertipikat tersebut adalah batal dan tidak sah;-----

13. Bahwa objek sengketa SHM Nomor.195/R, tanggal 13 Mei 1978 Kampung 8 Ulu tahun 1978 memiliki data BERBEDA DENGAN BUKU TANAH yang disimpan di Kantor Pertanahan adalah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU TUN, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: -----

- **Melanggar Asas Kepastian Hukum;**-----

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

- **Melanggar Asas Profesionalitas;**-----

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan a quo Tergugat tidak dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan a quo Tergugat sehingga Objek Gugatan tersebut harus dicabut;-----

Halaman 13 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Melanggar Asas Akuntabilitas;**-----

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- **Melanggar Asas Kecermatan;**-----

Yang dimaksud adalah Asas Kecermatan adalah Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

14. Bahwa seperti diketahui objek sengketa merupakan kekeliruan prosedur dan keadaan (*error in factie*) karena bersumber pada dokumen-dokumen yang cacat yuridis maka dapat dikualifisir sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas pemerintahan yang baik sehingga atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal/tidak syah serta Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa serta mencoret dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan kota Palembang dan menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----

F. PETITUM/TUNTUTAN :-----

Bahwa dari dalil-dalil tersebut, maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ataupun Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No.195/R, Kampung 8 Ulu diterbitkan tanggal 13 Mei 1978 dengan GS No.1817 tanggal 10 Oktober 1977, luas 8585 M², a/n. Hollijah Binti Hasan Bin H.Wahid yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya/Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah objek sengketa berupa ; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No.195/R, Kampung 8 Ulu diterbitkan tanggal 13 Mei 1978 dengan GS No.1817 tanggal 10 Oktober 1977, luas 8585 M², a/n. Hollijah Binti Hasan Bin H.Wahid yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kotamadya/Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 12 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 huruf d poin 1 yang pada intinya menyatakan “Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena ada hak lain diatas milik Para Penggugat, merupakan dasar mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN berdasarkan atas aturan pasal 53 UU Peradilan TUN ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 ttg perubahan atas UU no. 5 Tahun 1986 ttg PTUN”; -----

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan;-----

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili

Halaman 15 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan" . Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*);-----

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara No. 56/G/2018/PTUN Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018, telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam gugatannya halaman 3 huruf C disebutkan "*Bahwa objek sengketa tersebut definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para Penggugat setelah adanya Putusan Kasasi No. 2774K/Pdt/2017 (No. 59/Pdt.G/2015) yang diterima pada hari Rabu*

Halaman 16 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2018 melalui relas pemberitahuan putusan kasasi No.2774K/Pdt/2017 (No.59/Pdt.G/2015)”; -----

Bahwa alasan Penggugat yang baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 10 Oktober 2018 adalah hal yang mengada-ada saja hal ini dapat dibuktikan dengan: -----

- a. Adanya gugatan di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan perkara nomor 216/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 19 Desember 2014 dan perkara nomor 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 9 April 2015 dengan para pihak Helene dan Senny Senorita sebagai Penggugat serta M. Yusuf Agusdik, dkk, Walikota dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat. Dimana hal ini dibuktikan; -----
- b. Adanya surat dari Yuniarti, SH dan Ridwan SH selaku pengacara Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan surat tanggal 20 Desember 2016 perihal mohon keterangan yang telah dibalas oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan surat nomor 1894/13-16.71/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Mohon Keterangan;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui **Sertipikat aquo tersebut sejak tanggal 19 Desember 2014**. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat; -----

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 berbunyi : “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat, dimana Sertipikat

Halaman 17 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 195/R Kampung 8 Ulu tanggal 13 Mei 1978, Gambar Situasi Nomor 1817 tanggal 10 Oktober 1977 luas 8.585 M² atas nama H. Holijah binti Hasan bin H. Wahid sedangkan gugatan diajukan pada tahun 2018, sehingga gugatan Penggugat sudah lewat waktu (*Verjaring*) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;-----
2. Bahwa terhadap perkara ini telah ada perkara di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dengan perkara Nomor 216/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 19 Desember 2014 dan perkara nomor 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 9 April 2015 dengan para pihak Helene dan Senny Seniorita sebagai Penggugat serta M. Yusuf Aguscik, dkk, Walikota dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat. Dimana perkara ini sekarang sudah tingkat Kasasi dengan perkara Nomor 2774 K/Pdt/2017 yang putus pada tanggal 12 Desember 2017 dengan amar putusan: MENGADILI: 1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. M. YUSUF BIN AGUSCIK, 2. SAHFERI NURDIN, 3. MUHAMMAD NURSAFAT yang bertindak untuk dan atas nama ANSORI, RONIAH, MASIAH dan ELA TRI UTAMI, 4. NURNANINGSIH, (AHLI WARIS MATSUM), Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG (BPN PALEMBANG), Pemohon Kasasi III: HERWANTO, Pemohon Kasasi IV : 1. HALENE dan 2. NY. SENNY SENORITA serta Pemohon Kasasi V: SITI ROHAYA BINTI H.M. ADIL tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III dan V untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Oleh karena perkara ini telah putus pada tingkat Kasasi untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 18 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 12 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena perkara a quo bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, melainkan sengketa kepemilikan, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus, sesuai dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 01 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 71/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017; -----
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa), karena Gugatan Para Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena Para Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tahun 2015, sesuai menurut Jawaban Para Penggugat tertanggal 11 Juni 2015, dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 01 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 71/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus ditolak, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan;-----
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Halaman 19 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona, karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat, karena bidang tanah pada Objek Sengketa adalah sah milik Tergugat II Intervensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 01 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 71/ PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang telah Berkekuatan Hukum tetap, sesuai menurut AKTA JUAL BELI No. : 416/ SU.I/1994 tanggal 17 Mei 1994, antara H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID selaku Penjual (Pihak Pertama) dengan Tergugat II Intervensi selaku Pembeli (Pihak Kedua), yang dibuat di hadapan Notaris JUSTIN ARITONANG, S.H., Notaris di Palembang, berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 195/R tanggal 13 Mei 1978, atas nama : H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID, dengan GAMBAR SITUASI No. : 1817/ 1977 tanggal 10 Oktober 1977 seluas 8.585 M², dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2659/2007, luas 835 M², atas nama : M. YUSUF Bin AGUSCIK, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2642/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 300 M², atas nama : EFFENDI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2642/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 93 M², atas nama : RONIAH, MATIAH, MUHAMMAD NURSAFAT, ELA TRI UTAMI dan ANSORI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2641/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 93 M², atas nama : MUHAMMAD NURSAFAT dan ANSORI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2648/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 79 M², atas nama : RONIAH Binti AGUNG BASRI, MALIAH, MUHAMMAD NURSAFAT, ELA TRI UTAMI dan ANSORI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2644/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 92 M², atas nama : HERWANTO, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2645/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 228 M², atas nama : HERWANTO, dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2649/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 613, atas nama : SITI ROHAYAH Binti H.M. ADIL telah dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum berdasarkan putusan tersebut; -----
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem, karena objek dan subjek dalam perkara a qua adalah sama dengan objek dan subjek dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 59/Pdt.G/2015/ PN.PLG tanggal 01 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 71/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016

Halaman 20 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12
Desember 2017, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan Dalam Pokok Perkara ini; -----
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena bidang tanah pada Objek Sengketa adalah sah milik Tergugat II Intervensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 01 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 71/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap; -----
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 7, 8, 9 dan 13 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dan sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 01 Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 71/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017; -----
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 14 harus ditolak,0 karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, justeru SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2659/ 2007, luas 835 M², atas nama : M. YUSUF Bin AGUSCIK, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2642/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 300 M², atas nama : EFFENDI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2642/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 93 M², atas nama : RONIAH, MATIAH, MUHAMMAD NURSAFAT, ELA TRI UTAMI dan ANSORI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2641/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 93 M², atas nama : MUHAMMAD NURSAFAT dan ANSORI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2648/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 79 M², atas nama : RONIAH Binti AGUNG BASRI, MALIAH, MUHAMMAD NURSAFAT, ELA TRI UTAMI

Halaman 21 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANSORI, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2644/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 92 M², atas nama : HERWANTO, SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2645/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 228 M², atas nama : HERWANTO, dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 2649/8 Ulu tanggal 2 Nopember 2007, luas 613, atas nama : SITI ROHAYAH Binti H.M. ADIL, telah diterbitkan oleh TERGUGAT tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Desember 2018, yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Desember 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dan diberi tanda **P.1.1** sampai dengan **P.1.15**, **P.2.1** sampai dengan **P.2.6**, **P.3.1** sampai dengan **P.3.6**, **P.4.1** sampai dengan **P.4.4**, **P.5.1** sampai dengan **P.5.4**, **P.6.1** sampai dengan **P.6.4** yaitu sebagai berikut ;-----

Halaman 22 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1.1 : Sertifikat Hak Milik No : 2659 atas tanah yang terletak di 8 Ulu RT 08 RW 02, atas nama M, Yusuf bin Aguscik yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2007 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-1.2 : Surat keterangan pembahagian warisan sebidang tanah yang terletak di 8 Ulu Palembang, yang dibuat oleh Agustjik dan diketahui oleh Kepala Kampung 8 Ulu Palembang tanggal 22 September 1951 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-1.3 : Surat keterangan pembagian warisan sebidang tanah yang terletak di 8 Ulu Palembang, yang dikeluarkan Kantor Kepala Kampung 8 Ulu Palembang No: 45/8/1951 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-1.4 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Palembang/ Mahkamah Syar'iyah Palembang nomor : 113/1977 (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-1.5 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor : 16/P/1988/PTA-PLG. (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-1.6 : Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak M. Yusuf (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-1.7 : Pembayaran tagihan listrik, alamat JL. Gub. HA Bastari RT 09 RW 02 Plg (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-1.8 : Kartu Keluarga No. 1671022606080003, nama Kepala Keluarga : M. Yusuf di JL. Gub. HA. Bastari 8 Ulu (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-1.9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 59/Pdt.G/2015/PN.Plg (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-1.10: Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No: 71/PDT/2016/PT.PLG (fotokopi sesuai dengan salinan);-----
11. Bukti P-1.11: Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 2774/K/Pdt/2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);-----
12. Bukti P-1.12: Salinan Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No : 03/G/2013/ PTUN-PLG (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P-1.13: Surat Permohonan tertulis Kuasa Hukum Para Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 20 Desember 2016 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 23 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-1.14: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No : 1894/13-16.71/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang keterangan berisikan riwayat Sertifikat Hak Milik No: 195/R, tanggal 13 Mei 1978, Kampung 8 Ulu (sesuai dengan asli); ---
15. Bukti P-1.15: Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi No : 2774/ K/Pdt/ 2017 (No.59/Pdt.G/2015/PN.Plg)- Reg. Kas. 44/ Srt.Pdt.G/ 2016/PN.Plg., yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2018 (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P-2.1 : Sertifikat Hak Milik No : 2640, tanggal 2 November 2007, atas nama EFFENDI (sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P-2.2 : Surat keterangan jual beli tanah antara M. Yusuf dengan Sahferi Nurdin, atas tanah ukuran 15M X 10M yang terletak di JL. Gub. HA Bastari, RT 09 RW 02, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang (sesuai dengan asli); -----
18. Bukti P-2.3 : Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) (sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P-2.4 : Pembayaran tagihan listrik (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P-2.5 : Pembayaran tagihan PDAM (sesuai dengan asli); -----
21. Bukti P-2.6 : Surat Kuasa No. 13 tanggal 2 Oktober 2013 Notaris-PPAT Linda Aprianti SH antara Effendi dengan Sahferi Nurdin tentang penguasaan atas Sertifikat Hak Milik No : 2640 yang terbit tanggal 2 November 2007 (sesuai dengan asli); -----
22. Bukti P-3.1 : Sertifikat Hak Milik No : 2641, 8 Ulu, tahun 2007 atas nama MUHAMMAD, ANSYORI (sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-3.2 : Sertifikat Hak Milik No : 2648, 8 Ulu, tahun 2007 atas nama RONIAH BINTI AGUNG BASIR, MALIAH, MUHAMMAD NUR SAFAT, ELA TRI UTAMI, ANSORI (sesuai dengan asli); -----
24. Bukti P-3.3 : Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) (sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-3.4 : Pembayaran tagihan listrik (sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P-3.5 : Pembayaran tagihan PDAM (sesuai dengan asli); -----
27. Bukti P-3.6 : Sertifikat Hak Milik No : 2642/8 ulu thn 2007 (Kecamatan Sebrang Ulu I) Kota Palembang (sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-4.1 : Sertifikat Hak Milik No : 2643, 8 Ulu, tahun 2007, dengan luas 254 M², atas nama MATNUSI (sesuai dengan asli);-----

Halaman 24 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-4.2 : Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) (sesuai dengan asli);-----
30. Bukti P-4.3 : Bukti pembayaran tagihan listrik (sesuai dengan asli);-----
31. Bukti P-4.4 : Bukti pembayaran tagihan PDAM (sesuai dengan asli);-----
32. Bukti P-5.1 : Sertifikat Hak Milik No : 2645, 8 Ulu, Surat Ukur No : 595/8Ulu/2007, atas nama HERWANTO, dengan luas 228 M² (sesuai dengan asli);-----
33. Bukti P-5.2 : Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) (fotokopi dari fotokopi);-----
34. Bukti P-5.3 : Bukti pembayaran tagihan listrik (sesuai dengan asli);-----
35. Bukti P-5.4 : Bukti pembayaran tagihan PDAM (sesuai dengan asli);-----
36. Bukti P-6.1 : Sertifikat Hak Milik No : 2649, 8 Ulu, Surat Ukur No : 599/8 Ulu/ 2007, dengan luas 613 M², atas nama SITI ROHAYA BINTI HM ADIL (sesuai dengan asli);-----
37. Bukti P-6.2 : Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) (sesuai dengan asli);-----
38. Bukti P-6.3 : Bukti pembayaran tagihan listrik (sesuai dengan asli);-----
39. Bukti P-6.4 : Bukti pembayaran tagihan PDAM (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda **T.I** sampai dengan **T. XVI**, yaitu sebagai berikut;-----

1. Bukti T.I : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 196/R Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 13-5-1978 atas nama H. Holijah binti Hasan bin H. Wahid Luas 8.585 M² (Sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2659 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama M. Yusuf bin Aguscik Luas 838 M² (Sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.III : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2645 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Herwanto Luas 228 M² (Sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.IV : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2644 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Herwanto Luas 92 M² (Sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.V : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2648 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama

Halaman 25 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roniah binti Agung Basir Luas 79 M² (Sesuai dengan asli); --

6. Bukti T.VI : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2649 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Siti Rohayah binti HM. Adil Luas 613 M² (Sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T.VII : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2643 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Matsuni Luas 254 M² (Sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T.VIII: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2642 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Roniah, dkk. Luas 62 M² (Sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T.IX : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2640 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Effendi Luas 300 M² (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.X : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2641 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Muhammad, dkk. Luas 93 M² (Sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.XI : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2658 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan 8 Ulu Tanggal 2 November 2007 atas nama Drs. Tamzil Fauzi RH Luas 641 M² (Sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T.XII : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Palembang kepada Yuniarti SH dan Ridwan SH, nomor : 1894/ 13-16.71/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 (Sesuai dengan asli); -----
13. Bukti T.XIII: Buku Tanah Nomor 195/R Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Ardjan Luas 945 M² (Sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.XIV: Gambar Situasi Nomor 844/1974 Kampung 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Ardjan Luas 945 M² (Sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T.XV : Buku Tanah Nomor 1841/1995 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Ir. Bochari Rachman dkk Luas 1.333 M² (Sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T.XVI: Gambar Situasi Nomor 4352/1995 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Drs. Zainuddin Ismail Luas 1.333 M² (Sesuai dengan asli); -----

Halaman 26 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti **T.II Intv.1** sampai dengan **T.II Intv.16**, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Intv.1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 1 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan Salinan);-----
2. Bukti T.II Intv.2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 71/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan Salinan);-----
3. Bukti T.II Intv.3 : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan Salinan);-----
4. Bukti T.II Intv.4 : Jawaban Para Penggugat tertanggal 11 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T.II Intv.5 : Daftar alat bukti surat Para Penggugat (Tergugat II Intervensi) tanggal 1 september 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T.II Intv.6 : Sertipikat Hak Milik No. 195/R tanggal 13 Mei 1978, Gambar Situasi No. 1817/1977 tanggal 10 oktober 1977 seluas 8.585 M² (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II Intv.7 : Akta Jual Beli No. 416/SU.1/1994 tanggal 17 Mei 1994 antara H. Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid sebagai penjual dengan Tergugat II Intervensi Selaku Pembeli (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II Intv.8 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 216/16.71/11/2013 tanggal 20 februari 2013 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.II Intv.9 : Surat dari Kapolresta Palembang No. B/210/IV/2013/Reskrim tanggal 22 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T.II Intv.10 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No. 195/R, Kampung 8 Ulu, GS No. 1817/1977 A/n. H. HOLIJAH Binti HASAN Bin H. WAHID No. 25/16.71/BPN/2013 tanggal 29 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli)-----

Halaman 27 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II Intv.11 : Surat Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tanggal 20 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti T.II Intv.12 : Surat Para Penggugat kepada Ketua Mahkamah Agung R.I melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A tanggal 20 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti T.II Intv.13 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 20 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T.II Intv.14 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 1894/13-16.71/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti T.II Intv.15 : Surat dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanggal 31 Juli 2016 (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T.II Intv.16 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 835/13-16.71/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama SUGIONO dan AKMAL, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **Saksi SUGIONO**, menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi tidak pernah dihadirkan menjadi saksi di Pengadilan Negeri Palembang; -----
 - Bahwa saksi tinggal berbatasan langsung dengan tanah M. Yusuf A.G;---
 - Bahwa saksi tinggal berbatasan dengan tanah Para Penggugat dan berada pada arah Bungaran, serta dekat rumah milik M. Yusuf A.G; -----
 - Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1960; -----
 - Bahwa saksi mengetahui asal tanah M.Yusuf berasal dari kakek dan orang tuanya (Agustjik) yang telah menempatinya sejak tahun 1960; -----
 - Bahwa saksi menerangkan M. Yusuf masih (menguasai) tinggal di atas tanah tersebut sampai dengan sekarang;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu perkara di Pengadilan Negeri Palembang;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Holijah; -----

Halaman 28 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara terkait sengketa di Pengadilan Negeri Palembang;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saiful Husin, S.E. dan Emi Wati;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut selain M. Yusuf A.G selama tinggal disana;---
- Bahwa saksi menerangkan tanah milik saksi telah bersertipikat, bersamaan pendaftaran sertipikatnya dengan tanah milik M. Yusuf A.G;--
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai sertipikat tanah milik Helene dan Senny Seniorita;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang mengakui kepemilikan di atas tanah milik saksi;-----

2. **Saksi AKMAL**, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi Objek Gugatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan selaku pihak (Ketua) R.T 09 yang terlibat dalam pengajuan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan Effendi menjual tanah Objek Sengketa kepada Sahferi dan Akta Jual Beli (AJB) milik Effendi saksi yang menemani ke Kantor Lurah, kemudian selaku Ketua R.T mengurus Pengajuan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke BPN, Sedangkan untuk tanah milik M. Yusuf A.G bin Agustjik dijual kepada Ibnu Hajar;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah saat pengajuan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas Objek Gugatan tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut saat ini kesemuanya (Para Penggugat) masih tinggal di atas tanah tersebut, kecuali Effendi yang telah menjual tanahnya kepada Sahferi yang sekarang mendirikan cucian mobil diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sejak tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Holijah binti Hasan;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Wahid;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua R.T 09 sejak tahun 2006;-----
- Bahwa saksi menerangkan pindah dekat tanah yang menjadi Objek Gugatan pada tahun 2000 an;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada alas hak nya saat akan mengajukan Prona ke BPN, tetapi saksi lupa alas hak tersebut;-----

Halaman 29 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi saksi terkait perkara di Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2014; -----
- Bahwa saksi tidak tahu isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi saat ini berusia 59 tahun;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2000 an, saksi sudah berkeluarga;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat menjabat sebagai Ketua R.T, saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama Suroyo, Helene, Senny Senorita pernah tinggal di atas tanah yang menjadi objek gugatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sejak kapan M. Yusuf A.G tinggal di atas tanah yang menjadi Objek Gugatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke BPN terdapat alas hak yakni Akta Jual Beli (AJB) milik M. Yusuf A.G bin Agustjik, dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Lurah dan Notaris; ----
- Bahwa saksi menerangkan lupa terkait berapa lama BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut. Akan tetapi, BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut pada tahun yang sama saat saksi mengajukan penerbitan SHM tersebut, yakni tahun 2007;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada petugas dari pihak BPN yang melakukan pengukuran saat proses pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 17 Januari 2019 dan 13 Februari 2019 walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 17 Januari 2019, 23 Januari 2019, dan 13 Februari 2019 walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya di luar persidangan melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang diterima pada tanggal 21 Februari 2019 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Februari 2019 serta Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya di luar persidangan melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Februari 2019;-----

Halaman 30 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 195/R, Kampung 8 Ulu, diterbitkan tanggal 13 Mei 1978, GS No. 1817, tanggal 10 oktober 1977, Luas 8. 585 M², atas nama Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid, yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti (T.II.Intv-6); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbedaan antara Sertipikat Hak Milik atas nama Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid yang dijadikan objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat yang juga atas nama yang sama yakni Hollijah Binti Hasan Bin H. Wahid;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 195/R, Kampung 8 Ulu, diterbitkan tanggal 13 Mei 1978, GS No. 1817, tanggal 10 oktober 1977, Luas 8. 585 m², atas nama Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid, yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sedangkan dari bukti yang diajukan oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 195/R, Kampung 8 Ulu, diterbitkan tanggal 12 Mei 1978, GS No. 844, tanggal 29 Mei 1974, Luas 945 M², atas nama Ardjan, yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dan justru Tergugat II Intervensi (Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid) tercatat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 196/R, Kampung 8 Ulu, diterbitkan tanggal 13 Mei 1978, GS No. 1817, tanggal 10 oktober 1977, Luas 8. 585 m², yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (Vide bukti T.II. Interv-6, T-VIII dan T-1);-----

Halaman 31 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG, tanggal 1 Maret 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No : 71/pdt/2016/PT.Plg, tanggal 20 Oktober 2016 Jo putusan Mahkamah Agung R.I., No : 2774 K/Pdt/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang dijadikan alat bukti kepemilikan Senny Seniorita dan Helene (Tergugat II Intervensi) adalah Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 195/R, Kampung 8 Ulu, diterbitkan tanggal 13 Mei 1978, GS No. 1817, tanggal 10 oktober 1977, Luas 8. 585 m², atas nama Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid, yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, Sertipikat Hak Milik diatas adalah sebagai dasar Majelis Hakim perkara perdata baik tingkat pertama, banding dan kasasi dalam mempertimbangkan putusannya baik yang termuat didalam pertimbangan hukum maupun didalam amar putusannya, selain itu terhadap lokasi persengketaan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Nopember 2013 seperti yang termuat dalam Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PN.Plg dan juga telah dilakukan pengembalian batas seperti yang tercatat dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No. 195/R, Kampung 8 Ulu, GS 1817/1977, atas nama H. Holijah Binti hasan Bin A. Wahid, No. 25/16.71/BPN/2013, tanggal 29 April 2014 (Vide Bukti T.II. Intv-10) yang atas proses tersebut ternyata para pihak tetap pada ketetapan yang sama bahwa lokasi persengketaan adalah merupakan lokasi yang sama, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tanggal 13 Mei 1978, GS No. 1817, tanggal 10 oktober 1977, Luas 8. 585 M², atas nama Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid, yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti T. II. Intv-1, T. 2. Intv II dan T.II. Intv 3, T. II. Intv-6 serta T. II. Intv-10); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Senny Seniorita dan Helene dengan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2018, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan

Halaman 32 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG tanggal 5 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah sama-sama berkenaan dengan ;-----

1. Kewenangan mengadili;-----
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan; -----

Untuk Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi terkait dengan;-----

3. Walaupun dalil Tergugat II Intervensi dalam eksepsi yang ketiga pada pokoknya adalah Para Penggugat Error In Persona dikarenakan Para penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat, namun demikian dalil eksepsi tersebut adalah terkait dengan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa (*Legal Standing*);-----

4. Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem;-----

Halaman 33 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang lainnya yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat II Intervensi yang terkait dengan kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatannya sebagai salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi;-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian “kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu;-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 34 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang merupakan Hukum Acara yang tidak tertulis bahwa "*point d'intered - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* yang pada pokoknya adalah karena ada hak lain diatas tanah milik Para Penggugat;-----

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil eksepsi Para Penggugat tersebut baik yang termuat didalam jawabannya maupun diperkuat kembali didalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG, tanggal 1 Maret 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No : 71/pdt/2016/PT.Plg, tanggal 20 Oktober 2016 Jo putusan Mahkamah Agung R.I., No : 2774 K/Pdt/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti tertulis Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, maka terdapat fakta dibawah ini untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat sebagai berikut;-----

- Bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No. 195/R, Kampung 8 Ulu, diterbitkan tanggal 13 Mei 1978, GS No. 1817, tanggal 10 oktober 1977, Luas 8. 585 m², atas nama Holijah Binti Hasan Bin H. Wahid, yang terletak di Kampung 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti T.II.Interv-6);-----
- Bahwa atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* telah diperiksa secara keperdataannya di Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2015/PN-Plg tanggal 1 Maret 2016 dan terhadap putusan tersebut dilakukan upaya banding dan Pengadilan Tinggi Palembang telah menjatuhkan putusannya yakni Putusan Nomor: 71/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2016 serta selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dilakukan upaya kasasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusannya yakni

Halaman 35 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 (Vide Bukti T.II. Intv-1, T.II. Intv-2 dan T.II Intv-3);-----

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan kepentingannya mengajukan gugatan karena diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa Para Penggugat juga mempunyai bukti kepemilikan yakni;-----
 - M. Yusuf AG (Penggugat I), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2659/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 609/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 838 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama M Yusuf Bin Aguscik (vide Bukti P1-1); -----
 - Sahferi Nurdin (Penggugat II), bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2640/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 590/8Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 300 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, yang melakukan jual beli dengan Yusuf AG (Penggugat I) berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Efendi tanggal 2 Oktober 2013 (Vide Bukti P2-1, P2-2 dan P2-6); -----
 - Muhammad Nur Safat (Penggugat III), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2641/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 591/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 93 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Muhammad dan Ansyori, serta Sertipikat Hak Milik No. 2648/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 598/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 79 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Riniah Binti Agung Basir, Maliah, Muhammad Nur Safat, Ela Tri Utami dan Ansori (vide Bukti P3-1 dan P3-2); -----
 - Nurnaningsih (ahli waris dari Almarhum Matnusi) (Penggugat IV), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2643/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 593/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 254 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Matnusi (vide Bukti P4-1);-----

Halaman 36 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herwanto (Penggugat V), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2645/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 595/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 228 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Herwanto (vide Bukti P5-1);-----
- Siti Rohaya Binti H.M. Adil (Penggugat VI), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2649/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 599/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 613 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Sti Rohaya Binti H.M. Adil (vide Bukti P6-1);-----
- Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Nopember 2013 seperti yang termuat dalam Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PN.Plg (Vide Bukti T. II. Intv-1), dan juga telah dilakukan pengembalian batas seperti yang tercatat dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No. 195/R, Kampung 8 Ulu, GS 1817/1977, atas nama H. Holijah Binti hasan Bin A. Wahid, No. 25/16.71/BPN/2013, tanggal 29 April 2014 (Vide Bukti T. II. Intv-10);-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG, yang diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Maret 2016 (Vide Bukti T.II. Intv-1), dengan perkara antara Helene dan Senny Sennorita sebagai Penggugat melawan 1. M. Yusuf Bin Aguscik, 2. Sahferi Nurdin, 3. Saiful Husin, 4. Emi Wati, 5. Jumahat Malik, 6. Muhammad Nursafat dan Ansori, 7. Romiati masiah dan ela Tri Utami, 8. Nurnaningsih, 9. Herwanto, 10. Siti Rohaya, 11. Walikota Palembang dan 12. Kepala kantor Badan Pertanahan Kota palembang sebagai Tergugat dengan Amar sebagai berikut; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI;-----

Dalam Eksepsi; -----

- Menyatakan Eksepsi T.1, T.II, T.VI, T. VII, T. VIII, T. IX, T. X, T. XI, T. XII tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara; -----

Halaman 37 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONVENSI;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPDA Penggugat konvensi sebesar Rp. 4.606.000,- (empat juta enam ratus enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG *a quo* telah dilakukan upaya hukum banding, dan atas upaya hukum banding tersebut telah dijatuhkan Putusan Nomor : 71/pdt/2016/PT.Plg yang diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2016 (Vide Bukti T. II. Intv-2), yang Amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;-----

Dalam Eksepsi; -----

- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Nopember 2015, Nomor: 59/Pdt.G/2015/PN. Plg yang dimohonkan banding; -

Dalam Pokok Perkara; -----

Dalam Konvensi;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2016, Nomor. 59/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;-----

- Menyatakan Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII/ Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

- Menyatakan sebidang tanah seluas 8. 585 M² yang terletak di Jalan Gubernur H. Bastari sebagaimana Surat Jual beli No. 416/SU tanggal 17 Mei 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Julius Aritonang berdasarkan Sertipikat Nomor. 195/ R.KP.8 Ulu tanggal 13 Mei 1978, G. S. Nomor. 1817/1977 tanggal 10 Oktober 1977 atas nama Holijah Binti Hasan Bin Wahab adalah syah menurut hukum milik Penggugat/Pembanding;-----

Halaman 38 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa;-----

1. S.H.M No. 2659/2007, Luas 835 M², atas nama M. Yusuf Bin Aguscik;-----
2. S.H.M No. 2640/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 300 M², atas nama Effendi;-----
3. S.H.M No. 2642/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 62 M², atas nama Ronia, Matiah, Muhammad Nursafat, Ela tri Utami, Ansori;-----
4. S.H.M No. 2641/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 93 M², atas nama Muhammad Nursafat dan Ansori;-----
5. S.H.M No. 2648/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 79 M², atas nama Roniah Binti Agung Basri, Maliah, Muhammad Nursafat, Ela Tri Utami, dan Ansori;-----
6. S.H.M No. 2643/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 254 M², atas nama Matnusi;-----
7. S.H.M No. 2644/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 92 M², atas nama Herwanto;-----
8. S.H.M No. 2645/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 228 M², atas nama Herwanto;-----
9. S.H.M No. 2649/8 Ulu, tanggal 2 Nopember 2007, Luas 613 M², atas nama Siti Rohayah Binti H.M. Adil;-----

Kesemuanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

- Menghukum Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, /Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa, setelah dikurangi dengan persil yang terkena proyek pembangunan fly over Jakabaring Palembang kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong;-----
- Menghukum Tergugat XI, XII/Terbanding XI, XII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;-----

Halaman 39 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII/Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor : 71/ptd/2016/PT.Plg *a quo* telah dilakukan upaya hukum kasasi, dan atas upaya hukum kasasi tersebut telah dijatuhkan Putusan Nomor : 2774 K/Pdt/2017 yang diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2017 (Vide Bukti T. II. Intv-3), yang Amarnya sebagai berikut; -----

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. M. Yusuf Bin Aguscik, 2. Sahferi Nurdin, 3. Muhammad Nursafat yang bertindak untuk dan atas nama Ansori, Roniah, Masiah dan Ela Tri Utami, 4. Nurnaningsih (ahli waris Matsumi), Pemohon Kasasi II: Kepala kantor Badan Pertanahan Kota Palembang (BPN Palembang), Pemohon Kasasi III: Herwanto, Pemohon Kasasi IV: 1. Halene dan 2. Ny. Senny Seniorita serta Pemohon Kasasi V: Siti Rohaya Binti H. M. Adil, tersebut; -----
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III dan V untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500. 000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dasar pengujian apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan dalam objek sengketa *a quo* adalah dengan menentukan status tanah yang dimaksud dalam objek sengketa apakah milik Para Penggugat atau milik Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut seperti yang terurai dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya Para Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan karena ada hak lain diatas tanah milik Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi mendalilkan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan terhadap tanah yang dimaksud dalam objek sengketa karena telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Halaman 40 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa khususnya yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat memang benar telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palembang dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diuraikan diatas yakni dengan Putusan No : 59/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 1 Maret 2016 pada tingkat pertama dan Putusan No : 71/pdt/2016/PT.Plg tanggal 20 Oktober 2016 pada tingkat banding serta Putusan No : 2774 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 pada tingkat kasasi (Vide Bukti T.II. Intv-1, T.II. Intv-2 dan T.II Intv-3); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat yakni 1. M. Yusuf A.G (Penggugat I), 2. Sahferi Nurdin (Penggugat II), 3. Muhammad Nur Safat (Penggugat III), 4. Nurnaningsih (Penggugat IV), 5. Herwanto (Penggugat V) dan 6. Siti Rohaya Binti H.M. Adil (Penggugat VI) kesemuanya adalah Tergugat dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud diatas; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat masing-masing mempunyai sertifikat yakni Sertikat Hak Milik M. Yusuf AG (Penggugat I), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2659/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 609/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 838 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama M Yusuf Bin Aguscik (vide Bukti P1-1), Sahferi Nurdin (Penggugat II), bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2640/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 590/8Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 300 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, yang melakukan jual beli dengan Yusuf AG (Penggugat I) berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Efendi tanggal 2 Oktober 2013 (Vide Bukti P2-1, P2-2 dan P2-6), Muhammad Nur Safat (Penggugat III), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2641/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 591/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 93M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Muhammad dan Ansyori, serta Sertipikat Hak Milik No. 2648/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 598/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 79 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Riniyah Binti Agung Basir, Maliah, Muhammad Nur Safat, Ela Tri Utami dan Ansori (vide Bukti P3-1 dan P3-2), Nurnaningsih (ahli waris dari Almarhum Matnusi)

Halaman 41 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat IV), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2643/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 593/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 254 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Matnusi (vide Bukti P4-1), Herwanto (Penggugat V), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2645/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 595/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 228 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Herwanto (vide Bukti P5-1) dan Siti Rohaya Binti H. M. Adil (Penggugat VI), bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2649/2007 tanggal 2 Nopember 2007, SU 599/8 Ulu/2007 tanggal 2 Nopember 2007, Luas 613 M² terletak di Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Siti Rohaya Binti H.M. Adil (vide Bukti P6-1) dan dalam putusan perdata tersebut kesemua Sertipikat Hak Milik Para Penggugat tersebut kesemuanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan putusan perdata sebagaimana dimaksud diatas juga telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena kesemua sertifikat atas nama Para Penggugat tersebut yang dijadikan alas hak Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dan kepentingan secara langsung yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas keberadaan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai lagi kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan maka sudah berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat dan oleh karenanya beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----`

Halaman 42 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya serta terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti, keterangan saksi yang secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut dianggap tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum yang terkait; -----

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi;-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat; -----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 362.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami **RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN S.H., M.H.**, dan **SAHIBUR RASID S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 43 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya:-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

I. FIRMAN, S.H., M.H.

Ttd,

II. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG.

- Biaya Pendapatan	= Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	= Rp.	75.000,-	
- Biaya Panggilan	= Rp.	220.000,-	
- Materai Putusan Sela	= Rp.	6.000,-	
- Biaya Sumpah	= Rp.	20.000,-	
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
- Materai Putusan Akhir	= Rp.	6.000,-	+
Jumlah	= Rp.	362.000,-	

(Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman

. Putusan Perkara Nomor : 56/G/2018/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45